



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Asnur Bin Asmuddin;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Gg. Rukun RT.019 NO. 60 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 337/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Hioshi.Dikembalikan kepada Saksi Robby Cidianto;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ROHIM (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Adam Malik Gang Raya RT. 01 Kel. Karang Asam Ulu. Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Rohim jika Sdr. Rohim memiliki kunci cadangan kamar kos Saksi Robby Cidianto yang mana didalam kamar tersebut terdapat alat-alat perbengkelan milik Saksi Robby Cidianto sehingga muncullah niat dari Terdakwa dan Sr. Rohim untuk mengambil alat-alat perbengkelan tersebut. Selanjutnya ketika Saksi Robby Cidianto sedang berada diluar kota maka Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohim memasuki kamar kos Saksi Robby Cidianto dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger yang seluruhnya adalah milik Saksi Robby Cidianto. Setelah mengambil seluruh barang-barang tersebut maka Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohim memposting melalui facebook dan menjual barang-barang tersebut. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohim mendapat keuntungan senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibagi rata oleh keduanya dan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa maupun Sdr. Rohim tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Robby Cidianto selaku pemilik barang-barang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Robby Cidianto mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY CIDIANTO, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini ada peristiwa dugaan tindak pidana pencurian sudah tidak dapat Saksi iingat lagi pada bulan Januari 2024 di Kosan Saksi yang beralamat di Jalan Adam Malik Gang Raya RT. 01 Kel. Karang Asam Ulu. Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidak berada di tempat karena ada pekerjaan diluar kota dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rohim masuk melalui pintu kosan dengan menggunakan kunci cadangan yang diambil oleh keduanya pada saat Saksi meminta tolong membelikan makanan yang mana kunci tersebut tergabung dalam gantungan kunci motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat sebuah akun facebook yang menjual barang-barang yang diduga adalah milik Saksi sehingga Saksi meminta bantuan teman Saksi untuk melakukan penawaran dan bertemu dengan orang yang menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan penjual tersebut diketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Rohim (DPO) yang memberitahu kepada Terdakwa jika dirinya memiliki kunci cadangan kamar kosan milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan dan belum dijual oleh Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) buah tas merk Eiger selebihnya sudah laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TOPIK PRAYUDI, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pencurian sudah tidak dapat Saksi iingat lagi pada bulan Januari 2024 di Kosan Saksi yang beralamat di Jalan Adam Malik Gang Raya RT. 01 Kel. Karang Asam Ulu. Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Robby Cidianto yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Robby Cidianto sedang tidak berada di tempat karena ada pekerjaan diluar kota dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rohim masuk melalui pintu kosan Saksi Robby Cidianto dengan menggunakan kunci cadangan yang diambil oleh keduanya;
 - Bahwa Saksi sempat melihat sebuah akun facebook yang menjual barang-barang yang diduga adalah milik Saksi Robby Cidianto sehingga Saksi Robby Cidianto meminta bantuan teman Saksi untuk melakukan penawaran dan bertemu dengan orang yang menjual barang-barang tersebut;
 - Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa sehingga Saksi Robby Cidianto langsung mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Rohim (DPO) yang memberitahu kepada Terdakwa jika dirinya memiliki kunci cadangan kamar kosan milik Saksi Robby Cidianto;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Robby Cidianto mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - Bahwa barang yang ditemukan dan belum dijual oleh Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) buah tas merk Eiger selebihnya sudah laku dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Januari 2024 di Kosan Saksi Robby Cidianto yang beralamat di Jalan Adam Malik Gang Raya RT. 01 Kel. Karang Asam Ulu. Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Robby Cidianto yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Rohim (DPO);
- Bahwa awalnya Sdr. Rohim yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan Sdr. Rohim telah memiliki kunci cadangan kosan milik Saksi Robby Cidianto;
- Bahwa pada saat itu Saksi Robby Cidianto sedang tidak berada di tempat karena ada pekerjaan diluar kota dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rohim masuk melalui pintu kosan Saksi Robby Cidianto dengan menggunakan kunci cadangan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Robby Cidianto tersebut maka Terdakwa menawarkan/menjual melalui akun facebook yang sengaja dibuat Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan tas eiger ternyata yang mau membeli barang tersebut adalah teman dari Saksi Robby Cidianto sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Robby Cidianto dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa seluruh barang milik Saksi Robby Cidianto telah dijual oleh Terdakwa dan hanya tersisa 1 (satu) buah tas eiger saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barang milik Saksi Robby Cidianto senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dengan Sdr. Rohim;
- Bahwa telah menggunakan uang hasil tindak pidana pencurian tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk Hioshi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang buktitersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Januari 2024 di Kosan Saksi Robby Cidianto yang beralamat di Jalan Adam Malik Gang Raya RT. 01 Kel. Karang Asam Ulu. Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa barang milik Saksi Robby Cidianto yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Rohim (DPO);
- Bahwa awalnya Sdr. Rohim yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan Sdr. Rohim telah memiliki kunci cadangan kosan milik Saksi Robby Cidianto;
- Bahwa pada saat itu Saksi Robby Cidianto sedang tidak berada di tempat karena ada pekerjaan diluar kota dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rohim masuk melalui pintu kosan Saksi Robby Cidianto dengan menggunakan kunci cadangan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Robby Cidianto tersebut maka Terdakwa menawarkan/menjual melalui akun facebook yang sengaja dibuat Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan tas eiger ternyata yang mau membeli barang tersebut adalah teman dari Saksi Robby Cidianto sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Robby Cidianto dan diserahkan ke kantor polisi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang milik Saksi Robby Cidianto telah dijual oleh Terdakwa dan hanya tersisa 1 (satu) buah tas eiger saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barang milik Saksi Robby Cidianto senilai Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dengan Sdr. Rohim;
- Bahwa telah menggunakan uang hasil tindak pidana pencurian tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Januari 2024 di Kosan Saksi Robby Cidianto yang beralamat di Jalan Adam Malik Gang Raya RT. 01 Kel. Karang Asam Ulu. Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Barang milik Saksi Robby Cidianto yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger. Awalnya Sdr. Rohim yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan Sdr. Rohim telah memiliki kunci cadangan kosan milik Saksi Robby Cidianto. Pada saat itu Saksi Robby Cidianto sedang tidak berada di tempat karena ada pekerjaan diluar kota dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Terdakwa dan Sdr. Rohim masuk melalui pintu kosan Saksi Robby Cidianto dengan menggunakan kunci cadangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain yang merupakan bagian dari unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi Robby Cidianto. Barang-barang tersebut diambil dan dikuasai oleh Terdakwa Sdr. Rohim (DPO) ambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik. Dengan menguasai sebagai pemilik, terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang yang terdakwa ambil dari Kosan milik Saksi Robby Cidianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;"

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut dapat dimaknai sama dengan unsur pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (*Pleger*); Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*); Yang turut serta melakukan (*Medepleger*). Dalam hal mengartikan "turut serta" melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari "turut serta" melakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum. Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa telah memenuhi rumusan uraian unsur pasal tersebut karena terdapat kerjasama erat antara para terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan. Terlebih lagi telah ada perbuatan pelaksanaan dari masing masing terdakwa untuk mewujudkan niatnya. Perbuatan tersebut telah terbukti berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Adam Malik Gang Raya RT. 01 Kel. Karang Asam Ulu. Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rohim (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Fujiyama, 1 (satu) unit mesin serut kayu merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor kayu merk Maktec, 1 (satu) unit mesin amplas kayu merk Ryu, 1 (satu) unit mesin router kayu merk Makita, 1 (satu) buah microphone merk Advan dan 1 (satu) buah tas merk Eiger milik Saksi Robby Cidianto yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar kos bersama dengan Sdr. Rohim dan mengambil barang-barang tersebut. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan jika pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara melakukan pencurian secara bersama-sama dengan Sdr. Rohim (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk Hioshi.

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti milik Saksi Robby Cidianto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Robby Cidianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ROBBY CIDIANTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ASNUR Bin ASMUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Hioshi;Dikembalikan kepada Saksi Robby Cidianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuniarti, S.H.